

BAB 12

REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

A. KONDISI UMUM

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2005 sebagian besar terfokus pada perumusan dan penyempurnaan berbagai peraturan pelaksanaan terkait Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Berbagai peraturan perundangan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan revitalisasi percepatan proses desentralisasi dan otonomi daerah antara lain adalah peraturan perundangan mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung, pengaturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pengaturan dana perimbangan, pelaksanaan desentralisasi fiskal, pengelolaan keuangan daerah, pinjaman daerah, hibah daerah, sistem informasi keuangan daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengaturan tentang desa dan kelurahan, serta Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Sedangkan pelaksanaan Pilkada telah berlangsung untuk memilih pasangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di 215 kabupaten/kota serta pasangan gubernur dan wakil gubernur di 11 provinsi.

Deleted: masih

Formatted: Strikethrough

Deleted: produk

Formatted: Strikethrough

Pencapaian kegiatan lainnya pada tahun 2005 pada aspek peraturan perundangan dan kelembagaan adalah: (i) tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; (ii) tersusunnya konsep *Grand Strategy* Penataan Otonomi Daerah yang meliputi elemen dasar (generik) dan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup urusan pemerintahan, kelembagaan, personil keuangan daerah, perwakilan, pelayanan publik dan pengawasan, (iii) tersusunnya instrumen dan penyempurnaan kerangka nasional pengembangan kapasitas pemerintah daerah, (iv) tersusunnya konsep Peraturan Pemerintah tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemda dan PP tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah sebagai revisi PP No. 129 tahun 2000; (v) terlaksananya kajian, pembinaan, monitoring dan pengawasan mengenai peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, (vi) tersusunnya database anggota dan pimpinan DPRD kabupaten/kota seluruh Indonesia; (vii) terselenggaranya evaluasi kinerja gubernur, bupati, dan walikota yang berakhir sampai dengan Juni 2005; dan (viii) terbentuknya fasilitasi posko penanggulangan bencana dan fasilitasi inovasi manajemen kelembagaan pencegahan dan penanggulangan bencana.

Deleted: G

Deleted: S

Deleted: PP

Formatted: Strikethrough

Deleted: perda

Formatted: Strikethrough

Selanjutnya di tahun 2005 pada aspek penataan daerah otonom baru, aparatur daerah, kerjasama daerah, dan keuangan daerah juga telah dilaksanakan berbagai kegiatan, yaitu: (i) tersusunnya konsep kebijakan untuk mengevaluasi dan kajian akademik tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru; (ii) mendorong terlaksananya kegiatan asosiasi pemerintah dan DPRD; (iii) tersusunnya pedoman

pelaksanaan kemitraan pemerintah daerah dengan pihak ketiga (swasta dan masyarakat); (iv) tersusunnya konsep RPP mengenai formasi persyaratan jabatan; (v) pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis web; (vi) sosialisasi manajemen kepegawaian daerah; (vii) terselenggaranya fasilitasi diklat kepada pemerintah daerah dan pengadaan pedoman, kurikulum dan modul; (viii) terselenggaranya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah pada bidang kependudukan, dan (ix) tersusunnya Rencana Aksi Nasional Desentralisasi Fiskal (RAN DF).

Pada tahun 2006, beberapa kegiatan yang diperkirakan tercapai pada aspek peraturan perundangan, keuangan daerah, dan penataan daerah otonom baru adalah (i) ditetapkannya berbagai peraturan pemerintah mengenai pembagian urusan pemerintahan, pembentukan daerah otonom baru, pengelolaan kawasan perkotaan, kerjasama antar pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, kepegawaian, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta dana darurat; (ii) penyelesaian penjabaran Grand Strategy Otonomi Daerah, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan (RAN DF), termasuk pemantauan dan pengendalian pelaksanaan RAN-DF; (iii) penyesuaian peraturan perundangan sektoral dengan PP Urusan Pembagian Pemerintahan; (iv) pembatalan beberapa Perda yang bermasalah; (v) pelaksanaan Sistem Informasi Bina Administrasi Keuangan Daerah (SIBAKD) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) inkubator di 12 Provinsi dan 59 Kabupaten/Kota; (vi) terselesaikannya beberapa masalah perebutan aset daerah, (vii) penyelesaian kasus batas administrasi daerah dan konflik lainnya antar daerah; (viii) tersusunnya PP tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemda dan PP tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah sebagai revisi PP No. 129 tahun 2000; dan (ix) terlaksananya sosialisasi berbagai peraturan perundangan sebagai peraturan pelaksana UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004.

Selanjutnya kegiatan lain yang diperkirakan tercapai pada tahun 2006 pada aspek aparatur pemda, kerjasama antar pemerintah daerah, dan kelembagaan daerah adalah (i) terselesaikannya kajian mengenai Standar Kompetensi Aparatur Pemda, (ii) tersusunnya rencana pengelolaan aparatur pemerintah daerah, (iii) melanjutkan terselenggaranya fasilitasi diklat kepada pemerintah daerah serta review dan perbaikan pedoman, kurikulum dan modul; (iv) peningkatan kemampuan aparatur dalam mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana; (v) terbentuknya forum-forum kerjasama antar pemerintah daerah dalam bidang sosial, ekonomi dan pelayanan publik dasar, (vi) terbentuknya forum-forum kerjasama antar pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan keamanan di wilayah perbatasan; (vii) pemantapan pelaksanaan pelayanan satu atap bagi perizinan investasi dan pelayanan publik dasar, (viii) suksesnya pelaksanaan Pilkada langsung di beberapa daerah pada tahun 2006 di 78 kabupaten/kota, dan (ix) terbangunnya beberapa bangunan pemerintahan yang hancur serta terlengkapinya peralatan kantor dan peralatan manajemen bencana di wilayah Aceh, Nias, Alor, dan Nabire, (x) tersusunnya rancangan peraturan pemerintah tentang kerjasama antar daerah.

Deleted: .

Di samping kemajuan yang dicapai tersebut, berbagai masalah muncul seiring dengan dinamika sosial politik baik di pusat maupun di daerah, serta meningkatnya pemahaman pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah selama ini. Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2007 berkaitan dengan peraturan perundangan, kelembagaan, dan keuangan daerah adalah: (i) belum selesainya penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Desentralisasi sebagai penjabaran dari Grand Strategy Penataan Otonomi Daerah yang meliputi urusan pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan daerah, perwakilan, pelayanan publik, dan pengawasan; (ii) belum mantapnya pelaksanaan urusan dan peraturan perundangan sektoral agar sesuai dengan PP Pembagian Urusan Pemerintahan; (iii) belum optimalnya pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang bersifat khusus dan istimewa; (iv) belum mantapnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk masing-masing sektor; (v) masih adanya peraturan daerah yang masih memberatkan dunia usaha; (vi) masih belum mantapnya kinerja lembaga dan koordinasi antar organisasi perangkat pemerintahan daerah, baik di masing-masing pemerintah kabupaten/kota maupun koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; (vii) belum optimalnya reformasi administrasi dan proses penganggaran di daerah; (viii) belum tersusunnya Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD); (ix) belum optimalnya pengelolaan pendapatan dan investasi kekayaan daerah; dan (x) belum tercapainya kesepakatan terhadap draft RPP pengganti PP25/2000 khususnya bidang pertanahan,

Deleted: dan

Deleted: .

Selanjutnya permasalahan lain pada aspek aparatur pemda, kelembagaan pemda, keuangan pemda, kerjasama antar pemerintah daerah, dan penataan daerah otonom baru yang dihadapi pada tahun 2007 adalah: (i) belum adanya pemisahan yang jelas antara jabatan karir dan jabatan politik, belum dilakukannya penempatan aparatur pemda berdasarkan pada kompetensi, serta masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan investasi dan kesempatan kerja, memberikan pelayanan publik serta mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana; (ii) belum optimalnya kualitas pelayanan umum yang disebabkan masih besarnya perangkat organisasi daerah; (iii) belum tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan lemahnya pengelolaan keuangan daerah (iv) belum optimalnya kerjasama antar pemerintah daerah khususnya dalam penanganan kawasan perbatasan, pengurangan kesenjangan antar wilayah dan penyediaan pelayanan publik; (v) belum mantapnya peran DPOD di dalam proses pembentukan daerah-daerah otonom baru; (vi) meningkatnya keinginan beberapa daerah untuk melakukan pemekaran tanpa analisis komprehensif terhadap kelayakan teknis, administratif, politik dan potensi daerah; dan (vii) belum pulihnya penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, Nias, Alor, dan Nabire.

Deleted: ii

Deleted: i

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2007

Sasaran pembangunan tahun 2007 bidang desentralisasi dan otonomi daerah adalah:

1. terselesaikannya semua peraturan pendukung pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; terselesaikannya peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Provinsi Papua, Provinsi Irian Jaya Barat); selaras dan harmonisnya peraturan perundang-undangan sektoral dengan UU No 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka mendukung penciptaan iklim yang kondusif bagi kegiatan investasi, kegiatan berusaha, dan penciptaan lapangan kerja; dan tersosialisasikannya pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai PP Pembagian Urusan pemerintahan.

2. Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel (kelembagaan di daerah otsus dan istimewa), serta meningkatnya peran Gubernur dan pemerintah provinsi dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan penyelenggaraan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

3. Tersusnya indikator kinerja kelembagaan daerah berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern dan berorientasi pelayanan publik, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

4. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten terutama dalam pelayanan publik, menjaga keberlanjutan investasi dan kesempatan kerja, serta usaha mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana.

5. Terciptanya sistem pengelolaan aparatur pemda yang efektif dan efisien dalam mendukung penciptaan kualitas aparatur pemda yang profesional.

6. Terbangunnya teknologi sistem informasi dan komunikasi (e-services) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik

7. Tertatanya daerah otonom baru agar meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan pertimbangan kelayakan teknis, administratif, politis, dan potensi daerah.

8. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah, termasuk melalui fasilitasi peran pemerintah provinsi, terutama dalam pelayanan publik dasar, peningkatan ekonomi daerah dan iklim investasi, terciptanya mekanisme kerjasama antar pemerintah daerah dengan pihak swasta dan masyarakat, serta meningkatnya kerjasama antara pemerintah daerah pada bidang ekonomi dan hukum di wilayah perbatasan antar negara.

9. Terlaksananya pemilihan kepala daerah langsung secara aman, tertib dan lancar.

10. Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah secara profesional, tertib, transparan, dan akuntabel serta terselenggaranya perimbangan keuangan pusat dan daerah yang menganut prinsip *money follows function*.

11. Tersusnya kebijakan dan implementasi grand stratgi penataan daerah otonomi, pemantapan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang berkarakter khusus, supervisi dan evaluasi perda bermasalah.

Deleted: untuk

Deleted: mantapnya

Formatted: Strikethrough

Deleted:

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Font: Italic

Formatted: Indent: Left: 0", Hanging: 0,25", Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0" + Tab after: 0,25" + Indent at: 0,25", Tabs: Not at 0,25"

Deleted: penanganan kawasan perbatasan

Formatted: Bullets and Numbering

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2007

Adapun arah kebijakan pembangunan tahun 2007 bidang desentralisasi dan otonomi daerah adalah:

1. Menyelesaikan dan memantapkan peraturan perundangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus (Provinsi NAD, Provinsi Papua, Provinsi Irian Jaya Barat), serta penyalarsan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral yang bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004.
2. Mendorong terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*),

termasuk dalam hal reformasi birokrasi dan pembenahan struktur kelembagaan pemerintah daerah agar sesuai peraturan perundangan yang ada, serta peningkatan koordinasi pelaksanaan dana dekonsentrasi melalui Gubernur Provinsi sebagai kepala wilayah.

3. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten dalam pelayanan publik, mendukung peningkatan iklim berusaha dan investasi, serta memiliki kapabilitas dalam mitigasi bencana dan penanganan pasca-bencana melalui pengelolaan aparatur pemda yang sesuai dengan keahlian (*career path*) serta pelatihan dan pelaksanaan diklat.
4. Melakukan evaluasi ~~kebijakan~~ penataan terhadap daerah otonom baru (DOB).
5. Meningkatkan kerjasama antar daerah melalui sosialisasi ~~regulasi dan kebijakan~~ kerjasama antardaerah, fasilitasi forum-forum kerjasama antar daerah dalam hal penyediaan pelayanan publik dasar, ~~optimalisasi jaringan kerjasama antar pemerintah daerah dan kemitraan dengan pihak ketiga~~ peningkatan iklim usaha dan investasi, penanganan disparitas antarwilayah, dan penanganan kawasan perbatasan.
6. Melakukan evaluasi terhadap ~~kebijakan~~ pilkada tahun sebelumnya untuk mendukung keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah saat ini dan tahun berikutnya.
7. Meningkatkan kapasitas pengelolaan ~~keuangan~~ pemerintah daerah, serta pemantapan pelaksanaan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.

- Deleted: dan
- Formatted: Strikethrough
- Deleted: dan diseminasi Peraturan Pemerintah mengenai
- Formatted: Strikethrough
- Deleted:
- Formatted: Strikethrough
- Deleted: pelaksanaan
- Formatted: Strikethrough
- Deleted: langsung
- Formatted: Strikethrough
- Deleted: dan kemampuan
- Formatted: Strikethrough